

TESIS
PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN
PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL
MODERASI



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : STEVEN KENT

NIM : 127231015

Magister Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tarumanegara

Jakarta

2025

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA	:	STEVEN KENT
NO. MAHASISWA	:	127231015
PROGRAM	:	MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI	:	PAJAK
JUDUL TESIS	:	PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Jakarta, 10 Desember 2024
Pembimbing,



(Dr. Estralita Trisnawati, SE., Ak., M.Si., CA)

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

NAMA : Steven Kent

NIM : 127231015

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 5 Juni 2025 dan dinyatakan lulus dengan majelis penguji majelis penguji terdiri dari

- | | | |
|------------|------------------------|---|
| 1. Ketua | : Herman Ruslim |  |
| 2. Anggota | : Estralita Trisnawati |  |
| | Henryanto Wijaya |  |

Jakarta, 5 Juni 2025

Pembimbing



Estralita Trisnawati

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan tepat waktu yang diberikan. Tesis ini dibuat bertujuan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam penyusunan tesis tidak terlepas dari dorongan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyusunan tesis ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dorongan, dukungan, dan bimbingan selama penggerjaan tesis ini kepada :

1. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Akt., M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran serta masukkan kepada penulis sehingga proposal thesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumagara.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Akt., C.P.M.A., C.A.,C.P.A. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanaga.
4. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Akt., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Para Dosen, Asisten Dosen, dan Staf Pengajar Jurusan Akuntansi yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna dan berarti selama mengikuti pendidikan Magister di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Tarumanagara
6. Keluarga saya tercinta Ayah, Ibu, Kakak, Adik, dan Nenek, Kakek serta seluruh anggota keluarag lainnya yang selalu memberikan dukungan doa, nasehat serta semangat kepada saya dari awal perkuliahan sampai akhir selama masa studi di Universitas Tarumanaga

7. Sahabat terdekat dan teman sebimbingan dalam perkuliahan di Universitas Tarumanaga yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari sempurna, baik dari segi teknik penyusunan maupun penyajian materinya. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang dibangun oleh semua pihak agar diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap tesis ini mampu memberikan inspirasi sekaligus manfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 23 Mei 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "STEVEN KENT". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized 'S' on the left and a more formal 'KENT' on the right.

Steven Kent

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Batam Selatan. Sampel penelitian ini terdiri dari wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Batam Selatan di tahun 2024. Penelitian ini menggunakan 100 sampel melalui *nonprobability sampling*. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang disebarluaskan kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Analisis data dilaksanakan dengan menerapkan metode *Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS)*, memakai perangkat lunak *SmartPLS versi 3.0*. Temuan penelitian mengungkapkan bahwasanya pemahaman peraturan perpajakan serta kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa preferensi risiko dapat menguatkan hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan lainnya mengindikasikan bahwa preferensi risiko tidak dapat menguatkan hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran, Kepatuhan, Preferensi Risiko, Wajib Pajak

Abstract

This study inquiry endeavors to expound upon the influence of understanding tax regulations and taxpayer awareness on individual taxpayers with risk preference as a moderating variabel at KPP Pratama Batam Selatan. The research sample consists of individual taxpayers (WPOP) registered at the South Batam Tax Office in 2024. This study used 100 samples through nonprobability sampling. The data used is primary data in the form of questionnaires distributed to individual taxpayers in KPP Pratama Batam Selatan. Data analysis were executed through the Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS) approach, utilizing SmartPLS version 3.0. The research findings show that understanding tax regulations and taxpayer awareness have a significant effect on individual taxpayer compliance. In addition, this study also shows that risk preferences can strengthen the relationship between understanding tax regulations dan taxpayer compliance. However, other findings indicate that risk preferences cannot strengthen the relationship between taxpayer awareness and taxpayer compliance.

Keywords: *Understanding Tax Regulations, Awareness, Compliance, Risk Preferences, Taxpayer*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSBING	i
TANDA PENGESAHAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah	8
3. Batasan Masalah.....	8
4. Rumusan Masalah	9
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Gambaran Umum Teori	11
1. Teori Atribusi	11
2. Teori Prospek	11
3. Teori Pembelajaran Sosial.....	12
B. Definisi Konseptual Variabel.....	13
1. Kepatuhan Wajib Pajak	13
2. Pemahaman Peraturan Perpajakan	13
3. Kesadaran Wajib Pajak	14
4. Preferensi Risiko	15
C. Kaitan antar Variabel	15

1. Kaitan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2. Kaitan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
3. Kaitan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi.....	16
4. Kaitan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi	17
D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Desain Penelitian	22
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel dan Ukuran Sampel.....	22
C. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen	24
D. Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Subjek Penelitian	37
B. Deskripsi Obyek Penelitian.....	39
1. Statistik Deskriptif	39
C. Hasil Uji Asumsi.....	43
1. Model Pengukuran atau <i>Measurement Model</i>	43
a) Uji Validitas Konvergen (<i>Convergent Validity</i>)	43
b) Uji Validitas Diskriminan (<i>Discriminant Validity</i>).....	46
c) Uji Reliabilitas	47
2. Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	48
a) <i>Goodness of Fit Index (GoF Index)</i>	49
b) Uji R-Square	49
3. Uji Hipotesis	50
4. Pembahasan.....	51
a) Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	52
b) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	54

c) Preferensi Risiko memoderasi pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	55
d) Preferensi Risiko memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	56
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Keterbatasan dan Saran.....	59
1. Keterbatasan.....	59
2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Wajib SPT Tahun 2018-2023.....	3
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel	28
Tabel 4. 1 Data Kuesioner yang disebar	37
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden	38
Tabel 4. 3 Tingkat Usia Responden	38
Tabel 4. 4 Pendidikan Terakhir Responden	39
Tabel 4. 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas.....	44
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Diskriminan.....	46
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas.....	47
Tabel 4. 9 R-Square.....	49
Tabel 4. 10 Uji Hasil Uji Hipotesis.....	50
Tabel 4. 11 Rangkuman Hasil Pengujian.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4. 1 Model PLS Algoritma	45
Gambar 4. 2 Model Struktural	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan globalisasi, pembangunan nasional menjadi begitu penting dalam suatu negara, melalui pembangunan ini dapat dijadikan sebagai wujud usaha suatu negara dalam mendorong kemakmuran rakyatnya. Agar kelancaran pembangunan tersebut tercipta, maka diperlukannya sumber-sumber pendanaan negara yang cukup besar. Sumber pendanaan di Indonesia berasal dari beberapa sektor, salah satunya ialah sektor perpajakan (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Pajak adalah setoran dari sebagian kekayaan yang wajib diserahkan oleh rakyat kepada kas negara baik dalam bentuk badan maupun perorangan dan bersifat memaksa. Manfaat atas penyetoran pajak oleh masyarakat secara timbal balik tidak dapat diperoleh secara langsung oleh individu yang bersangkutan, hal ini dikarenakan hasil dari pemungutan pajak biasanya digunakan untuk pendanaan umum seperti pembangunan nasional, subsidi, pembiayaan keamanan, perkembangan infrastruktur, dan biaya operasional lainnya yang dibutuhkan oleh negara (Yanti, 2022).

Penerimaan pajak merupakan salah satu pemasukan tertinggi bagi Negara yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Partisipasi antara kedua pihak baik masyarakat maupun pemerintah menjadi peran penting dalam perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pembayaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak untuk berkontribusi pada pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan melaporkan surat pemberitahuan atau SPT dengan benar (Sianan *et al.*, 2018). Wajib pajak yang tunduk berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban

perpajakannya, dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh (Suryanti, 2018).

Indonesia sebagai negara berkembang perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara agar dapat sejajar dengan negara lain. Untuk mewujudkannya Negara Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, membiayai sektor kesehatan, membiayai sektor pendidikan dan lain-lain (Elsani dan Tanno, 2023).

Masalah yang sering muncul di kalangan masyarakat Indonesia adalah kurangnya kesadaran untuk membayar pajak, sehingga banyak dari mereka yang bermasalah dengan hukum dengan tidak membayar pajak tepat waktu atau menghindari pajak. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak ataupun dalam melaporkan pajak yang jelas, lengkap dan akurat sangat diperlukan karena berpengaruh terhadap sumber masukan APBN. Semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak (selanjutnya disebut WP), maka semakin tinggi pula penerimaan pajaknya dan sebaliknya (Susanti, 2023).

Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam UU No. 11 Tahun 2016 disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Sementara kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat masih rendah. Maka diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik dari segi insentifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Berikut besarnya jumlah target dan realisasi wajib pajak dalam melaporakan

SPT Tahunan dari tahun 2018-2023 akan disajikan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Wajib SPT Tahun 2018-2023

No	Tahun	WP Terdaftar	WP yang Lapor SPT	Jumlah Wajib SPT	Realisasi Terhadap Wajib SPT
1	2018	298.808	49.258	54.591	90,23%
2	2019	308.712	53.500	64.398	83,08%
3	2020	341.939	52.788	69.467	75,99%
4	2021	370.573	56.117	67.957	82,58%
5	2022	400.034	61.019	73.350	83,19%
6	2023	427.426	75.569	85.118	88,78%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan

Dari data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari tahun, mulai dari tahun 2018 terdapat 298.808 WP terdaftar hingga mencapai 427.426 pada tahun 2023. Akan tetapi, kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Tahunan terlihat lebih fluktuatif. Jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2018 adalah 49.258, namun meningkat menjadi 75.569 pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah wajib SPT di wilayah tersebut pada tahun 2018 adalah 54.591, namun pada tahun 2021 sempat menurun dari 69.467 menjadi 67.957, namun naik menjadi 85.118 pada tahun 2023. Faktor – faktor tersebut menjadi alasan utama bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah yang seharusnya terutang. *Self*

assessment system juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan yaitu menghadapi pemeriksaan. Dengan adanya perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di dalam perpajakan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak (Adiasa, 2013).

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajak di Indonesia masih cukup rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) merupakan salah satu persoalan klasik yang tak habisnya dikupas (A. Putri *et al.*, 2023). Rendahnya pembayaran pajak ini menjadi kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Berdasarkan penelitian Yuslina, P *et al.*, (2018) diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan (WP Badan) dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) ternyata lebih tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak badan lebih cenderung menggunakan konsultan pajak bahkan mempekerjakan karyawan yang secara khusus mengurus masalah pajak perusahaan, berbeda dengan wajib pajak orang pribadi yang cenderung mengurus sendiri masalah pajaknya. Faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan adalah masyarakat atau WPOP yang sudah terdaftar wajib SPT (Surat Pemberitahuan) namun kemudian tidak melaporkan SPT Tahunannya. Penerapan *Self Assessment System* menyebabkan masyarakat memiliki peran yang penting dalam pencapaian target penerimaan perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pandangan seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat berhubungan untuk menerangkan maksud tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat diperlukan dalam membantu pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari segi pajak. Agar dapat memaksimalkan usaha dalam penerimaan pajak, pemerintah harus fokus terhadap upaya dalam meningkatkan penerimaan dengan berbagai macam program (Agun *et al.*, 2022).

Adapun dengan munculnya *Coretax System* menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dalam tingkat kepatuhan formal wajib pajak, mungkin dikarenakan sistem yang dibuat masih sering *down*. Akan tetapi dengan seiringnya berjalan tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat dikarena wajib pajak dapat memanfaatkan teknologi baru ini untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah, cepat dan efisien.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak antara lain Kesadaran Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Preferensi Risiko, *Tax Amnesty*, Penerapan *e-filing*, Kemampuan Membayar Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, serta *Sunset Policy*. Namun dalam penelitian ini hanya diteliti variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Preferensi Risiko. Acuan utama bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya ialah Pemahaman Peraturan Perpajakan. Suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan secara mendalam dengan harapan dapat mengukur kebenaran akan sebuah persoalan yang terjadi. Wajib pajak yang menguasai pengetahuan perpajakan tentu akan melancarkan proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya, semakin banyak pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi juga taraf kepatuhan wajib pajak (Suryanti & Sari, 2018). Penelitian dari

(Adiasa, 2013; Maret dan Dwimulyani, 2019; As'ari, 2018; Karlinah, 2022; Daryatno, 2021; Laia dan Tipa, 2023; Elsani dan Tanno, 2023; Ruky, Eka dan Mansur, 2018; Ilham, Ulfah dan Sari, 2021; Pravasanti dan Pratiwi, 2021) menyatakan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan (Nasiroh dan Afiqoh, 2022; Listyowati, Samrotun dan Suhendro, 2018; Wardani dan Rumiyatun, 2017) yang menyatakan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lainnya ialah Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah perilaku ingin memahami dan menunaikan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku (Ramdani, dkk. 2019). Kesadaran perpajakan itu akan meningkat ketika masyarakat itu memiliki penilaian yang positif terhadap pajak (Rizki dan Saleh, 2018). Penilaian positif yang dimaksud di sini adalah timbulnya rasa kesadaran wajib pajak atas sarana yang telah diberikan oleh pemerintah dan dapat dinikmati oleh kita secara tidak langsung. Menurut Arviana dan Indrajati (2019) Kesadaran Wajib Pajak itu merupakan keadaan dimana seorang wajib pajak itu sadar atas kewajiban pajak, pemahaman dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan secara akurat dan sukarela. Hal ini diperkuat dengan penelitian (Muzaki dan Kusbandiyah, 2014; Nasiroh dan Afiqoh, 2022; Ruky, Eka dan Mansur, 2018; Elsana dan Tanno, 2023; Listyowati, Samrotun dan Suhendro, 2018; Wardani dan Rumiyatun, 2017; Pravasanti dan Pratiwi, 2021) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan (As'ari, 2018; Karlinah, 2022) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lainnya ialah Preferensi Risiko. Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi risiko yang terpadat pada setiap wajib pajak. Risiko-risiko yang pada umumnya yang terdapat pada wajib pajak antara lain risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko karir, risiko sosial

dan risiko keamanan. Dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi, setiap wajib pajak harus memiliki suatu keputusan untuk menghadapi suatu risiko.

Pada fenomena yang terjadi, terdapat wajib pajak yang cenderung menghadapi risiko yang ada dan terkadang sering terdapat penghindaran risiko yang muncul dalam perpajakan. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap seseorang wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tindakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko yang dapat terjadi pada wajib pajak dinamakan sebagai preferensi risiko. Akan tetapi tidak sedikit wajib pajak yang mengabaikan hal tersebut sehingga kepatuhan mereka sebagai wajib pajak tidak berjalan maksimal. Penelitian (Daryatno, 2021; Pravasanti dan Pratiwi, 2021) yang menyatakan bahwa Preferensi Risiko dapat memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Mareti dan Dwimulyani, 2019; Elsana dan Tanno, 2023) menyatakan bahwa Preferensi Risiko tidak dapat memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Pravasanti dan Pratiwi (2021) menyatakan bahwa Preferensi Risiko dapat memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, namun bertolak belakang dengan penelitian Elsana dan Tanno (2023) menyatakan bahwa Preferensi Risiko tidak dapat memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas banyak penelitian yang memberikan hasil yang berbeda antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Motivasi terbesar dalam penelitian ini juga untuk mengetahui berdasarkan fenomena atau keadaan yang terjadi di masyarakat didapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu ditambahkan variabel moderasi dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Dari uraian diatas maka penelitian ini diberi judul : **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.**

2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas belakang masalah, kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan seorang wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, seseorang yang dikatakan memiliki kepatuhan pajak artinya wajib pajak tersebut telah secara sukarela dan tepat waktu dalam membayar serta melaporkan penghasilan yang diperoleh secara jujur.

Sekalipun dalam uraian terdahulu variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak ditemukan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun dalam penelitian yang lain ditemukan hasil yang bertolak belakang, seperti hasil Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Nasiroh dan Afiqoh, 2022; Listyowati, Samrotun dan Suhendro, 2018; Wardani dan Rumiyatun, 2017). As’ari (2018) dan Karlinah (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Oleh sebab itu masalah dalam penelitian ini adalah masih menunjukkan adanya perbedaan dan inkonsistensi hasil dalam pengujian penelitian sebelumnya yang mengakibatkan pengujian perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah penambahan variabel preferensi risiko sebagai variabel moderasi.

3. Batasan Masalah

Sehubungan dengan banyaknya jenis faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian ini memfokuskan pada variabel dependen berupa Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen yang difokuskan dalam

penelitian ini berupa Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak, serta penambahan variabel moderasi yaitu Preferensi Risiko. Pengukuran yang digunakan dalam setiap variabel yaitu menggunakan skala *likert* dan Subjek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan, karena masih jarang dilakukan penelitian.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan Batasan masalah peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a) Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
- b) Apakah Kesadaran Wajib Pajak pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
- c) Apakah Preferensi Risiko dapat memoderasi pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
- d) Apakah Preferensi Risiko dapat memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a) Menguji pengaruh positif Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- b) Menguji pengaruh positif Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- c) Menguji apakah Preferensi Risiko dapat memoderasi pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- d) Menguji apakah Preferensi Risiko dapat memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, yaitu :

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritas, analisis ini dibuat dengan harapan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada semua pembaca dan dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis. Melalui penulisan penelitian ini, peneliti memanfaatkan kesempatan ini sebagai sarana pembelajaran dalam melakukan penganalisaan dan perbandingan antara teori-teori yang didapatkan secara akademis dengan praktek-praktek yang diterapkan terkait suatu masalah yang terjadi di dunia nyata.
- 2) Bagi Masyarakat. Hasil penelitian dan segala proses serta aktivitas yang terkait di dalamnya, dapat dijadikan sebagai acuan bagi Masyarakat dengan harapan dapat terkontribusi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, khususnya yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.
- 3) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan. Melalui penelitian ini, besar harapan penulis agar hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- 4) Bagi Universitas Tarumanagara. Penelitian ini dapat diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk menambah wawasan dan dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya yang dengan topik yang selaras atau searah yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia khususnya dalam topik analisis terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345-352.
- Aglista Ramadhyanty, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9, 1–12.
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31.
- Aisyah, A., Risal, M., & Kasran, M. (2019). Pengaruh Pengembangan Karir Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 17–24. <https://doi.org/10.35906/jm001.v5i1.343>
- Arviana, N., & Indrajati, D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance Vocation Accounting Journal*, 3(1), 1.
- As'ari, N. G., & Erawati, T. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 46-55.
- Daryatno, A. B. (2021) Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variable moderasi. *ULTIMA Accounting*, 13(2), 216-237
- Elsani, K., & Tanno, A. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 7(2), 1401-1423.

- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus. *2018*, 106–122.
- Ghozali, Imam dan Hengky Latan (2015). Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Harefa, M. S., & Sidabutar, R. C. D. (2021). Efek Moderasi Kualitas Pelayanan Atas Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 29–39. <https://doi.org/10.36655/jeb.v2i2.552>
- Ilham, Ulfah, M., & Sari, S.N., (2021). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar. *Strategic: Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis*, 21 (2), 1 - 6
- Karlinah, L. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai varibael intervening pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10), 4405-4415.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.
- Laia, S. K., & Tipa, H. (2023) Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 120-132
- Listyowati, Samrotun, Y.C., & Suhendro. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372-395
- Mareti, E.W., & Dwimulyani, S. (2019). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2*. Hal 2.51.1-2.51.16

- Musimenta, D., Nkundabanya, S. K., Muhwezi, M., Akankunda, B. & Nalukenge, I. (2017). Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(2), 149-175.
- Muzaki, A. F., & Kusbandiyah, A. (2014). Pengaruh kesadaran WP, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP badan. *Kompartemen*, 12(1), 17-34.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
- Nurkin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). *The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance*. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. 22(2): 240–255
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17, 1–8.
- Pravasanti, Y.A., & Pratiwi, D.N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2), 405-411
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Putri, A., Maryam, S., Tanno, A., & ... (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP *Jurnal Akuntansi* ..., 6(2), 347–353.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2302–8556), 1112–1140.
- Ramadhani, M., & Wilestari, M. (2020). Pengaruh Pemahaman , Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 36–54.

- Rizki, N., & Saleh, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 416–430.
- Ruky, N.E., Putra, W.E., & Mansur, F. (2018) . Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal riset akuntansi dan keuangan*, 6(3), 405-418
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. A(2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.
- Sekaran-Bougie. (2013). *Research methods for business : a skill-building approach – 6th ed.* West Sussex, UK : John Wiley & Sons Ltd.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suntono & Kartika, A. (2015). Pengaruh pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*, 4(1), 29-38.
- Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *Jurnal Ilmu Akuntansi (AKUNNAS)*, 16(2), 14–26.
- Susyanti, J., & Rachmat. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Prodi manajemen*. 126- 138.
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Kepada Wajib

Pajak Di Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara). Media Akuntansi Perpajakan. 1(2): 86-94

Wardani, D.K., & Rumiyatun,. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jurnal Akuntansi , 5(1), 15-24

Yanti, D. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

Yuslina, P., Tanjung, A. R., & Silfi, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus , Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru. 13(2): 40-57.

[Https://www.pajak.go.id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007](https://www.pajak.go.id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007)

[Https://peraturan.bpk.go.id/Details/37480](https://peraturan.bpk.go.id/Details/37480)